



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 23481 Sintang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021 – 2026



TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan YC. Oevang Oerai Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 23481
S I N T A N G - 7 8 6 1 2

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 800/ 025 /KPTS-INDAGKOP/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Instruksi Presiden RI Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Setiap bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap akhir semester melalui Subbag Keuangan dan Program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 29 September 2021

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang



H. SUDIRMAN, S. Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611216 198403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 800/ 025 /KPTS-INDAGKOP/ 2021

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN 2021-2026

1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026
2. MISI : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Nama Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang
4. Tugas Pokok : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
 - c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
- f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
- n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
- o. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tujuan

- :
1. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
 2. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
 3. Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
 4. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
 5. Menunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik dan bersih.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase kualitas perizinan (%)	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan simpan pinjam yang mudah dan transparan	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
2	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengawasan pemeriksaan koperasi - Terwujudnya pendidikan dan latihan perkoperasian - Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi 	Persentase koperasi aktif (%)	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat dan berdaya saing, sebagai kunci pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
3	Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat dan berdaya saing, sebagai kunci pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan

4	Terwujudnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usaha mikro yang memperoleh laba (%) - Persentase usaha kecil yang memperoleh laba (%) - Persentase usaha menengah yang memperoleh laba (%) 	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Untuk menggerakkan roda perekonomian dengan memastikan pemberdayaan dan peningkatan kualitas UMKM	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
5	Terwujudnya pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan usaha mikro (%) - Pertumbuhan usaha kecil (%) - Pertumbuhan usaha menengah (%) 	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Untuk menggerakkan roda perekonomian dengan memastikan pemberdayaan dan peningkatan kualitas UMKM	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
6	Terwujudnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pertumbuhan ekonomi (%)	Kepala Bidang Perdagangan	Untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan yang mudah dan transparan	BPS Kabupaten Sintang
7	Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) - Inflasi (%) 	Kepala Bidang Perdagangan	Untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan stabilisasi ekonomi	BPS Kabupaten Sintang
8	Terwujudnya pengembangan ekspor	Persentase produk ekspor (%)	Kepala Bidang Perdagangan	Untuk meningkatkan mutu produk	Laporan hasil kegiatan
9	Terwujudnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase tera/tera ulang (%)	Kepala UPT Metrologi Legal	Untuk menjamin standardisasi dan perlindungan konsumen pada tingkat pengguna produk	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
10	Terwujudnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pertumbuhan produk yang bersertifikat (%)	Kepala Bidang Perdagangan	Untuk meningkatkan pemasaran dan kualitas produk dalam negeri agar mampu berdayasaing	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan

11	Terwujudnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan (%) - Persentase cakupan bina kelompok pedagang (%) 	Kepala Bidang Pasar	Untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang layak dan kondusif	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
12	Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan industri (%) - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) - Persentase cakupan bina kelompok pengrajin (%) 	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk menciptakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkelanjutan dan lestari sebagai penopang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19	BPS Kabupaten Sintang Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
13	Terwujudnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase kualitas perizinan (%)	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah dan transparan	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
14	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase kualitas data (%)	Kepala Bidang Perindustrian	Untuk menjamin validitas dan kualitas data industri yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan	Hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan pendataan
15	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kualitas pelayanan (%)	Sekretaris	Untuk mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih	Laporan hasil kegiatan

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021